



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/665/B.X/HK/2011

TENTANG

PEMBERIAN PINJAM PAKAI TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI JALAN Ir. Hi. JUANDA PAHOMAN BANDAR LAMPUNG KEPADA KOMITE OLAHRAHA NASIONAL INDONESIA (KONI) KOTA BANDAR LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

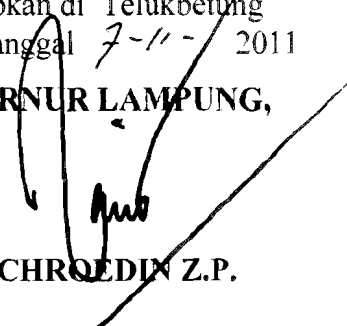
- Membaca** : 1. Surat Gubernur Lampung Nomor : 005/2879/10/2011 tanggal 27 September 2011 perihal Pelaksanaan Pinjam Pakai Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung;
2. Surat Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Bandar Lampung Nomor : K. 051/KONI-BL/IX/2011 tanggal 4 Oktober 2011 perihal Pinjam Pakai Stadion Pahoman;
- Menimbang** : a. bahwa tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Ir. Hi. Juanda Pahoman Bandar Lampung belum dimanfaatkan, dan agar tanah dimaksud dapat memberikan manfaat bagi daerah maka diberikan hak pemakaian kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Bandar Lampung untuk digunakan atau dimanfaatkan sebagai Stadion Olahraga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi pemberian Pinjam Pakai perlu menetapkan Pemberian Pinjam Pakai Tanah Milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Ir. Hi. Juanda Pahoman Bandar Lampung kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Bandar Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN PINJAM PAKAI TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI JALAN Ir. Hi. JUANDA PAHOMAN BANDAR LAMPUNG KEPADA KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) KOTA BANDAR LAMPUNG.
- KESATU : Memberikan izin pemakaian tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung dengan luas $\pm$ 3 Hektar yang terletak di Jalan Ir. Hi. Juanda Pahoman Bandar Lampung kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Bandar Lampung dengan sistem pinjam pakai.
- KEDUA : Pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang kembali.
- KETIGA : Dengan diberikannya hak pemakaian atas tanah dimaksud pada Diktum Kesatu, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Bandar Lampung mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. memanfaatkan tanah tersebut untuk Stadion Olahraga;
 - b. mengamankan aset berupa tanah tersebut dengan sebaik-baiknya;
 - c. tidak memindahtangankan hak pemakaian atas tanah tersebut kepada pihak lain; dan
 - d. mengembalikan tanah dimaksud kepada Pemerintah Provinsi Lampung apabila sewaktu-waktu tanah tersebut ingin dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Pemakaian Tanah antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Bandar Lampung.
- KELIMA : Dalam rangka pelaksanaan Diktum Keempat, menunjuk Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengatur hal-hal teknis yang berkenaan dengan penyerahan pemakaian dimaksud.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7-11-2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
 2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
 4. Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Bandar Lampung;
-